

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN DAN KEPALA DESA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Anna Maryati¹, Putri Dea Puspita²

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Email : maryatianna3@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena masalah dalam penelitian ini, Ada satu desa yang mana oknum Kepala Desa melakukan keberpihakan dan tidak netral pada Pemilu 2024. Seorang ASN mendaftarkan diri nya sejumlah partai aktivitas tersebut dinilai tidak netral. Bawaslu di tingkat Kabupaten sampai Kecamatan memiliki keterbatasan personel untuk mengawasi seluruh ASN dan kepala desa di wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN Da Kepala Desa Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN Da Kepala Desa Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik terlihat dari indikator: Pertama, a. Pencegahan, 1) Sosialisasi aturan pemilu cukup baik karena sosialisasi dilakukan melalui berbagai metode. 2) Peningkatan pemahaman kurang baik karena tindakan yang dilakukan oleh individu adalah hasil dari kesadaran masing-masing. 3) Peringatan dini cukup baik karena himbauan, monitoring dan koordinasi sudah dilaksanakan. 4) Pendidikan politik cukup baik karena Bawaslu sudah melakukan sosialisasi. Kedua, b. Pengawasan. 1) Pengawasan langsung lapangan kurang baik karena keterbatasan personel menjadi kendala. 2) Penggunaan fasilitas negara atau desa kurang baik karena kurangnya pemahaman aturan. Ketiga, c. Penindakan. 1) Temuan pelanggaran cukup baik karena terdeteksi melalui pengawasan yang baik. 2) Penanganan laporan cukup baik karena kecepatan dan ketepatan dalam penanganan. 3) Proses investigasi cukup baik karena dilakukan secara profesional tanpa adanya keberpihakan. 4) Rekomendasi saksi administratif cukup baik karena di mana setiap ada pelanggaran ditindaklanjuti. 5) Proses hukum untuk pelanggaran pidana cukup baik karena adanya kerjasama antara Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. Faktor pendukung yakni: 1) Sumber daya manusia yang berkualitas. 2) Sikap tegas. Faktor penghambat yakni: 1) Keterbatasan Jangkauan Pengawasan. 2) Terbatasnya sumber daya. 3) Penyalahgunaan wewenang. Disarankan Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan peningkatan sumber daya manusia, pelatihan berkelanjutan, dan lebih menguatkan kerjasama dengan stakeholder merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan kinerja pengawasan..

Kata kunci: Peran BAWASLU, Pencegahan Pelanggaran

ABSTRACT

The problem phenomenon in this research is that there is one village where the village head is taking sides and is not neutral in the 2024 elections. An ASN registering himself with a number of parties, this activity is considered not neutral. Bawaslu at the district to sub-district level has limited personnel to supervise all ASN and village heads in their area. This research aims to determine the role of the North Hulu Sungai Regency General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in preventing violations of the neutrality of ASN and Village Heads in the 2024 General Election in North Hulu Sungai Regency, as well as the factors that influence it. The results of this research show that the role of the North Hulu Sungai Regency General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in preventing violations of the neutrality of ASN and Village Heads in the 2024 General Election in North Hulu Sungai Regency is quite good as seen from the indicators: First, a. Prevention, 1) socialization of election rules is quite good because socialization is carried out through various methods. 2) Increasing understanding is not good because the actions taken by individuals are the result of their own awareness. 3) early warning is quite good because warnings, monitoring and coordination have been implemented. 4) political education is quite good because Bawaslu has carried out outreach. Second, b.

Supervision. 1) direct supervision in the field is not good because limited personnel is an obstacle. 2) poor use of state or village facilities due to lack of understanding of the rules. Third, c. Enforcement. 1) the violation findings are quite good because they were detected through good supervision. 2) handling of reports is quite good due to speed and accuracy in handling. 3) the investigation process was quite good because it was carried out professionally without any bias. 4) the recommendations of administrative witnesses are quite good because every violation is followed up. 5) the legal process for criminal offenses is quite good because of cooperation between Bawaslu, the Prosecutor's Office and the Police. Supporting factors are: 1) Quality human resources. 2) Firm attitude. Inhibiting factors are: 1) Limited scope of supervision. 2) Limited resources. 3) Abuse of authority. It is recommended that the North Hulu Sungai Regency General Election Supervisory Agency (Bawaslu) improve human resources, continuous training, and strengthen cooperation with stakeholders as strategic steps to optimize supervisory performance.

Keywords: *The role of BAWASLU, Prevention of Violations*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan pemimpin serta wakil-wakil yang akan memperjuangkan aspirasi mereka. Agar pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan, diperlukan sistem pengawasan yang ketat terhadap setiap tahapan pemilu. Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam mengawal proses demokrasi ini adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Bawaslu, sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memiliki tugas utama untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu. Salah satu aspek penting dalam pengawasan tersebut adalah memastikan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa. Netralitas ASN dan kepala desa sangat krusial karena mereka adalah aktor yang memegang posisi penting dalam pelayanan publik dan memiliki potensi untuk memengaruhi proses pemilu.

Kepala desa memiliki peran sentral dalam mengelola urusan pemerintahan desa dan berinteraksi langsung dengan warganya. Ketidaknetralan kepala desa, misalnya, dapat menimbulkan masalah serius, seperti penggunaan fasilitas desa untuk kepentingan kampanye salah satu pasangan calon atau pengaruh yang tidak adil dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara harus secara aktif mengawasi dan memastikan bahwa kepala desa dan ASN harus tetap netral dan tidak berpihak.

Berikut aturan singkat yang mengatur netralitas ASN dan kepala desa: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN: ASN wajib netral, tidak boleh berpihak pada kepentingan politik, ASN yang melanggar bisa diberhentikan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu: ASN, kepala desa, dan perangkat desa dilarang ikut kampanye, Kepala desa yang melanggar bisa dipidana. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Kepala desa harus netral dan tidak terlibat politik praktis.

Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, termasuk ASN dan kepala desa, tentang pentingnya netralitas dalam pemilu. Sosialisasi mengenai larangan bagi ASN dan kepala desa untuk terlibat dalam kampanye politik sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan konsekuensi dari ketidaknetralan, baik dari sisi hukum maupun sosial. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu meliputi penyuluhan, pengawasan di lapangan, dan pembentukan jaringan komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Berdasarkan sosialisasi yang diadakan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada Kamis, 25 Juli 2024 dengan tema "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Melibatkan Unsur Masyarakat Untuk Meningkatkan Pengawasan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 bertempat di Jl. Suwandi Sumarta, Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah. Pada Sosialisasi tersebut Ketua Bawaslu

Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam sambutan nya menyampaikan pentingnya keterlibatan berbagai lapisan masyarakat termasuk mahasiswa untuk turut mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang akan di laksanakan pada bulan November 2024. Beliau menyampaikan bahwa pada Pemilu 2024 bulan November lalu, dicerai oleh beberapa oknum yang tidak netral sebagai ASN dan Kepala Desa. Kasus tersebut telah di proses dan ditangani oleh Bawaslu bersama dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Dan hal tersebut merupakan tantangan bagi Bawaslu agar kejadian serupa tidak terulang lagi di Pilkada 2024.

Peran Bawaslu sangat penting dalam menciptakan pemilu yang demokratis dan berkualitas, terutama dalam mencegah pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa. Dengan pengawasan yang intensif dan sistematis, Bawaslu mampu mencegah tindakan-tindakan yang merugikan serta memastikan bahwa proses pemilu berlangsung adil dan transparan. Selain itu, Bawaslu juga memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi dan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga netralitas. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga menjadi bagian penting dalam menjamin terlaksananya pemilu yang bebas dari pengaruh yang tidak adil.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Badan Pengawas pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Utara, terdapat permasalahan seperti Ada satu desa yang mana oknum Kepala Desa melakukan keberpihakan dan tidak netral pada Pemilu 2024, Seorang ASN mendaftarkan diri nya kejumlah partai aktivitas tersebut dinilai tidak netral, Bawaslu di tingkat Kabupaten sampai Kecamatan memiliki keterbatasan personel untuk mengawasi seluruh ASN dan kepala desa di wilayahnya, terutama di daerah terpencil atau yang sulit dijangkau, dan Loyalitas politik dan tekanan untuk mendukung calon tertentu sering kali sulit dihindari, terutama di daerah dengan kepentingan politik yang kuat. Di daerah tertentu, kepala desa atau ASN dapat memiliki kedekatan politik dengan kandidat tertentu, membuat mereka sulit untuk netral.

Penelitian terdahulu Helda Rahmawati. (2021). “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Di Desa Palimbangan Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Program studi Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang diambil melalui penarikan sampel secara sengaja (Purposive) berjumlah 15 (lima belas) orang. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Peran Badan Permusyawaratan Desa yang sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari membahas dan merancang Peraturan Desa bersama kepala desa, pengawasan terhadap kinerja Kepala, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa serta melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa. Adapun aspek yang belum optimal yaitu menggali dan menampung aspirasi, mengelola aspirasi serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Disamping itu faktor-faktor yang menghambat peran Badan Permusyawaratan Desa adalah kurangnya anggaran serta sarana dan prasarana yang tidak memadai. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah menambah anggaran dan memberikan sarana prasarana. Untuk meningkatkan peran Badan Permusyawaratan Desa di desa Palimbangan Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka disarankan kepada BPD diharapkan dapat lebih memahami dan mengetahui tugas dan fungsinya. Kepada pemerintah desa sebagai mitra kerja BPD diharapkan dapat mempertahankan kerjasama yang baik dan kepada masyarakat diharapkan agar dapat berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada BPD.

METODE

Metode penelitian yang dipilih penulis adalah menggunakan pendekatan yang bersifat Kualitatif, pendekatan kualitatif adalah Penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan, atau

memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagaimana apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian dilakukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Secara keseluruhan, informan yang dilibatkan berjumlah dua belas orang dengan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan kondensasi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan Penjelasannya. Uji kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan member check.

PEMBAHASAN

A. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN Dan Kepala Desa Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Peran Bawaslu sesuai dengan fungsinya berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan

Pencegahan dapat diartikan sebagai upaya proaktif yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam proses Pemilu. Pencegahan ini melibatkan berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan terhadap aturan Pemilu, serta meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran melalui:

a. Sosialisasi aturan pemilu

Bawaslu memberikan penyuluhan kepada masyarakat, peserta Pemilu, dan penyelenggara Pemilu mengenai aturan yang berlaku, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka agar terhindar dari tindakan yang melanggar hukum.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan terkait sosialisasi aturan pemilu sudah cukup baik, karena sosialisasi dilakukan melalui berbagai metode, seperti bimbingan teknis (bimtek), rapat koordinasi, pembuatan konten kreatif di media sosial untuk menjangkau generasi muda, serta kegiatan tatap muka yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, berdasarkan hasil dokumentasi, Bawaslu telah mengeluarkan himbauan resmi melalui Surat Nomor 046/PM.00.02/K.KS-06/10/2023, yang berisi penekanan terhadap netralitas ASN, TNI/Polri, Kepala Desa, Aparat Desa, dan BPD pada Pemilu 2024. Meskipun demikian, Bawaslu masih menghadapi tantangan, seperti kesulitan menjangkau masyarakat di daerah terpencil, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat tentang pentingnya aturan Pemilu, dan keterbatasan jumlah pengawas di tingkat desa yang memengaruhi peran pengawasan langsung. Namun secara keseluruhan, upaya sosialisasi yang dilakukan telah cukup baik dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan Pemilu.

b. Peningkatan pemahaman

Bawaslu berperan dalam peningkatan pemahaman, berfokus pada sejauh mana ASN dan kepala desa memahami peran dan aturan yang berkaitan dengan netralitas, pemahaman terhadap larangan keterlibatan politik, serta ASN dan kepala desa juga diharapkan memahami prosedur pelaporan jika mengetahui ada pelanggaran di lingkungannya, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam menjaga integritas pemilu.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan terkait peningkatan pemahaman masih kurang baik karena walaupun Bawaslu sudah berusaha

dengan maksimal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terutama ASN dan kepala desa tetap tindakan yang dilakukan oleh individu adalah hasil dari kesadaran mereka masing-masing.

c. Peringatan dini

Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan dini kepada pihak-pihak yang berpotensi melanggar aturan pemilu, seperti partai politik, calon, atau pejabat publik, sebelum pelanggaran terjadi.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan terkait peringatan dini sudah cukup baik, karena Bawaslu membuat surat himbauan peringatan dini kepada BPD, Kelapa Desa, Perangkat Desa dan LKD se Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menghindari potensi pelanggaran sebelum terjadi.

d. Pendidikan politik kepada pemilih

Bawaslu berperan penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab dalam proses Pemilu. Melalui berbagai program edukasi, Bawaslu berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, sekaligus memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran suara dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Selain itu, Bawaslu membekali pemilih dengan pengetahuan tentang proses Pemilu, tata cara pemungutan suara, dan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Edukasi ini juga bertujuan untuk menguatkan integritas Pemilu dengan memberikan informasi mengenai bahaya politik uang, kampanye hitam, dan pelanggaran lainnya yang dapat merusak nilai-nilai demokrasi.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan terkait pendidikan politik kepada pemilih sudah cukup baik, karena melalui pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, tercipta rasa percaya terhadap proses pemilu yang berkontribusi pada peningkatan partisipasi pemilih dan penguatan demokrasi. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi tatap muka dengan tema "Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat untuk Turut Mengawasi Pemilihan Serentak Tahun 2024" menunjukkan komitmen Bawaslu dalam menyampaikan pendidikan politik kepada pemilih secara langsung menunjukan Bawaslu berperan cukup baik.

2. Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai upaya pengamatan aktif dan sistematis yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, terutama dalam konteks Pemilu. Pengawasan bertujuan untuk mendeteksi, mencegah, dan menangani potensi pelanggaran, dengan fokus pada.

a. Pengawasan langsung dilapangan

ASN, TNI, Polri, dan kepala desa tidak boleh terlibat langsung dalam kegiatan kampanye politik. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa mereka tidak hadir atau memberikan dukungan pada kegiatan kampanye, baik secara fisik maupun online, seperti di media sosial.

Dari hasil wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan terkait pengawasan langsung dilapangan masih kurang baik, karena keterbatasan personel, terutama di wilayah pedesaan yang sulit dijangkau. Hal ini memerlukan kerja sama erat antara masyarakat, ASN, TNI, Polri, dan kepala desa untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif. Meski ada kendala, Bawaslu terus berupaya meningkatkan pengawasan melalui sinergi berbagai pihak, meskipun keterbatasan pengawas sering memperlambat respons terhadap laporan pelanggaran. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan pengawasan pemilu dapat lebih maksimal, menjaga netralitas, dan memperkuat demokrasi.

b. Penggunaan fasilitas negara atau desa

Penggunaan kendaraan dinas, gedung pemerintah, atau sumber daya desa untuk kegiatan kampanye.

Dari hasil wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan terkait pemahaman penggunaan fasilitas negara atau desa masih kurang baik, karena Kendala utama dalam pengawasan ini adalah keterbatasan jumlah pengawas dan luasnya wilayah pengawasan, sehingga pelanggaran seperti penggunaan kendaraan dinas, gedung pemerintah, atau sumber daya desa sering kali tidak terpantau secara optimal.

3. Penindakan

Bawaslu berperan Jika terjadi pelanggaran, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengambil langkah hukum sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Penindakan mencakup pengumpulan bukti, pemrosesan laporan, dan rekomendasi sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar aturan Pemilu.

a. Temuan pelanggaran

Temuan pelanggaran adalah hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu atau laporan yang diterima dari masyarakat yang menunjukkan adanya dugaan tindakan yang melanggar aturan Pemilu. Temuan pelanggaran merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi aktivitas yang melanggar aturan Pemilu. Tanpa adanya temuan yang akurat dan terverifikasi, pelanggaran mungkin tidak terdeteksi, yang dapat merusak integritas Pemilu.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan terkait temuan pelanggaran sudah cukup baik, karena secara keseluruhan, temuan pelanggaran yang terdeteksi melalui pengawasan yang baik, didukung oleh laporan yang akurat dari Panwaslu Kecamatan dan PKD.

b. Penanganan laporan

Penanganan laporan adalah proses yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Pemilu. Proses ini bertujuan untuk menentukan apakah laporan tersebut memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap investigasi. Penanganan laporan memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam proses Pemilu dengan melaporkan dugaan pelanggaran. Proses ini penting untuk memastikan laporan ditangani secara profesional, diverifikasi, dan dilanjutkan jika memenuhi kriteria, sehingga keadilan tetap terjaga.

Dari hasil wawancara, observasi maka dapat disimpulkan terkait penanganan laporan sudah cukup baik, karena penanganan laporan pelanggaran merupakan langkah awal yang krusial dalam memastikan Pemilu berjalan sesuai dengan peraturan. Proses ini memungkinkan masyarakat berperan aktif dengan melaporkan dugaan pelanggaran, yang kemudian diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Tanpa laporan yang akurat dan terverifikasi, pelanggaran mungkin tidak terdeteksi, yang dapat merusak integritas Pemilu.

c. Proses investigasi

Proses investigasi adalah tahapan yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menyelidiki laporan atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu setelah laporan tersebut diverifikasi. Tahapan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, menganalisis fakta dan informasi yang ada, serta memastikan apakah dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Investigasi adalah tahap penting untuk mengumpulkan bukti, menganalisis data, dan memastikan apakah dugaan pelanggaran benar-benar terjadi. Proses ini memastikan bahwa penanganan dugaan pelanggaran dilakukan secara obyektif dan berdasarkan fakta, bukan sekadar asumsi atau opini.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan terkait proses investigasi sudah cukup baik, karena secara keseluruhan, dengan pendekatan yang hati-hati dan profesional, proses investigasi yang dilakukan oleh Bawaslu

Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dikatakan cukup baik dalam memastikan dugaan pelanggaran pemilu ditangani secara adil dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

d. Rekomendasi sanksi administratif

Jika terbukti terjadi pelanggaran administratif, Bawaslu dapat memberikan rekomendasi sanksi, seperti peringatan tertulis atau pembatalan pencalonan kepada peserta Pemilu yang melanggar. Rekomendasi ini merupakan langkah untuk memberikan konsekuensi kepada pihak yang melanggar aturan Pemilu tanpa harus melalui proses hukum yang panjang. Sanksi administratif juga berfungsi sebagai pencegahan agar pihak lain tidak melakukan pelanggaran serupa.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan terkait Rekomendasi Sanksi Administratif sudah cukup baik, karena Bawaslu menerapkan sanksi administratif tanpa diskriminasi, di mana setiap pelanggaran ditindaklanjuti dengan pemanggilan dan permintaan keterangan. Contohnya, ASN yang mendaftar ke partai tanpa mengundurkan diri telah dipanggil dan diberikan sanksi administratif, menunjukkan konsistensi Bawaslu dalam menjaga integritas Pemilu.

e. Proses hukum untuk pelanggaran pidana

Untuk pelanggaran yang masuk kategori pidana Pemilu, Bawaslu akan meneruskan laporan tersebut kepada kepolisian atau kejaksaan untuk diproses lebih lanjut secara hukum. Proses hukum diperlukan untuk memberikan efek jera dan memastikan pelanggar bertanggung jawab secara hukum. Langkah ini juga penting untuk menegakkan supremasi hukum, menjaga keadilan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem Pemilu.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan terkait Proses Hukum Untuk Pelanggaran Pidana sudah cukup baik, karena sikap tegas dan kerja sama yang sangat baik antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran, sementara kepolisian dan kejaksaan bertugas memastikan bahwa pelanggaran yang bersifat pidana diproses secara hukum. Kerjasama yang terjalin dengan baik antara ketiga lembaga ini memberikan pesan yang jelas bahwa pelanggaran Pemilu tidak akan dibiarkan tanpa sanksi, dan hukum akan ditegakkan dengan adil, memberikan efek jera, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu.

B. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN Dan Kepala Desa Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN Dan Kepala Desa Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu:

1. Faktor Pendukung

a. Sumber daya manusia yang berkualitas

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas adalah individu atau kelompok dalam suatu organisasi yang memiliki kompetensi, kemampuan, dan karakteristik unggul untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien. SDM yang berkualitas tidak hanya diukur dari keterampilan teknis dan pengetahuan, tetapi juga mencakup sikap kerja, etika, integritas, kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan semangat kolaborasi.

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan pada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara bahwa yang menjadi faktor pendukung adalah Sumber Daya Manusia Yang berkualitas. Kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Bawaslu

memainkan peran penting dalam pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, serta edukasi kepada masyarakat terkait aturan-aturan Pemilu Selain itu, Sumber Daya Manusia yang berkualitas juga berperan dalam membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.

b. Sikap tegas

Bersikap tegas merujuk pada sikap atau perilaku seseorang yang menunjukkan keputusan yang kuat, ketegasan dalam melaksanakan tugas, dan kemampuan untuk menetapkan batas atau standar yang jelas. Orang yang bersikap tegas memiliki keberanian untuk mengambil keputusan sulit, mempertahankan prinsip-prinsip, dan memastikan pelaksanaan tugas atau rencana berjalan sesuai harapan.

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan pada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara bahwa yang menjadi faktor pendukung adalah sikap tegas. Sikap tegas jajaran Bawaslu sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas pelaksanaan pemilu atau pilkada. Dengan bersikap tegas, Bawaslu mampu menegakkan aturan dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar, pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa, sesuai peraturan yang berlaku. Ketegasan ini juga menjadi bukti komitmen Bawaslu untuk bersikap netral dan tidak memihak, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Selain itu, langkah tegas Bawaslu mampu memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Lebih jauh, sikap tegas ini juga memastikan pemilu berjalan secara jujur dan adil, sehingga hak masyarakat untuk memilih secara bebas tanpa pengaruh negatif dapat terlindungi.

2. Faktor Penghambat

a. Keterbatasan jangkauan pengawasan

Keterbatasan jangkauan pengawasan mengacu pada hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menjangkau seluruh wilayah yang perlu diawasi, terutama di daerah-daerah terpencil atau sulit diakses. Faktor-faktor seperti kondisi geografis yang beragam, infrastruktur jalan yang kurang memadai, serta terbatasnya jumlah pengawas yang tersedia menjadi penyebab utama dari keterbatasan ini. Hal ini menyebabkan pengawasan di beberapa lokasi tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan rutin, sehingga potensi pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN dan Kepala Desa dalam Pemilu sulit untuk terdeteksi dan ditangani dengan cepat.

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan pada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara bahwa yang menjadi faktor penghambat adalah Keterbatasan jangkauan pengawasan karena Kabupaten Hulu Sungai Utara ini memiliki wilayah yang luas dan geografis yang beragam, dengan banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau akibat infrastruktur jalan yang kurang memadai. Selain itu, jumlah pengawas yang terbatas membuat pengawasan di setiap desa tidak optimal, sehingga potensi pelanggaran sulit terdeteksi.

b. Keterbatasan sumber daya manusia

Terbatasnya sumber daya manusia mengacu pada kondisi di mana jumlah tenaga kerja yang tersedia terbatas atau tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan atau tuntutan tertentu.

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan pada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara bahwa yang menjadi faktor penghambat adalah keterbatasan sumber daya manusia atau kurangnya personel. Jumlah personel yang terbatas seringkali tidak sebanding dengan luas wilayah dan kompleksitas permasalahan yang harus diawasi. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pemantauan terhadap setiap tahapan pemilu, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Selain itu, keterbatasan SDM

juga dapat mempengaruhi efektivitas penanganan pelanggaran karena beban kerja yang terlalu berat bagi pengawas.

c. Penyalahgunaan wewenang

Penyalahgunaan wewenang adalah tindakan di mana seseorang yang memiliki kekuasaan atau otoritas, baik dalam posisi formal maupun informal, menggunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang bertentangan dengan aturan, norma, atau kepentingan umum. Tindakan ini sering kali melibatkan pelanggaran hukum, penyimpangan dari kewajiban yang telah ditentukan, atau tindakan yang merugikan pihak lain.

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan pada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara bahwa yang menjadi faktor penghambat adalah Penyalahgunaan wewenang karena ASN (Aparatur Sipil Negara) dan aparat desa yang menggunakan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki untuk tujuan pribadi atau kelompok tertentu yang bertentangan dengan hukum atau norma dan etika yang berlaku adalah sebuah pelanggaran. Penyalahgunaan ini dapat mencakup berbagai bentuk tindakan yang merugikan masyarakat, pemerintahan, atau integritas jabatan itu sendiri.

SIMPULAN

Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN Dan Kepala Desa Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik, dilihat dari beberapa variabel dan indikator: Pertama, a. Pencegahan, 1) indikator sosialisasi aturan pemilu cukup baik karena sosialisasi dilakukan melalui berbagai metode. 2) indikator Peningkatan pemahaman kurang baik karena tindakan yang dilakukan oleh individu adalah hasil dari kesadaran masing-masing jadi tidak dapat dipastikan. 3) indikator peringatan dini cukup baik karena himbauan, monitoring dan koordinasi sudah dilaksanakan. 4) indikator pendidikan politik cukup baik karena Bawaslu sudah melakukan sosialisasi. Kedua, b. Pengawasan. 1) indikator pengawasan langsung di lapangan kurang baik karena keterbatasan personil menjadikendala dalam pengawasan. 2) indikator penggunaan fasilitas negara atau desa kurang baik karena kurangnya pemahaman aturan seperti digunakan secara tidak sengaja. Ketiga, c. Penindakan. 1) indikator temuan pelanggaran cukup baik karena terdeteksi melalui pengawasan yang baik. 2) indikator penanganan laporan cukup baik karena kecepatan dan ketepatan dalam penanganan. 3) indikator proses investigasi cukup baik karena dilakukan secara profesional tanpa adanya keberpihakan. 4) indikator rekomendasi saksi administratif cukup baik karena di mana setiap ada pelanggaran ditindaklanjuti dengan pemanggilan dan permintaan keterangan. 5) indikator proses hukum untuk pelanggaran pidana cukup baik karena adanya kerjasama antara Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. Faktor yang Mempengaruhi Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN Dan Kepala Desa Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Faktor pendukung yakni: 1) Sumber daya manusia yang berkualitas mengacu pada individu yang memiliki kompetensi, keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan tuntutan tugas dan tanggung jawabnya. 2) Sikap tegas mengacu pada pelaksanaan tugas pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu secara objektif, adil, dan transparan. Faktor penghambat yakni: 1) Keterbatasan Jangkauan Pengawasan mengacu pada kondisi geografis yang beragam, infrastruktur jalan yang kurang memadai, serta terbatasnya jumlah pengawas yang tersedia menjadi penyebab utama dari keterbatasan ini. 2) Terbatasnya sumber daya manusia mengacu pada kondisi di mana jumlah tenaga kerja yang tersedia terbatas atau tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan atau tuntutan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Anggito, A., Johan, S. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak
- Annas, A. (2017). *Interaksi Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Celebes Media Perkasa
- Alif Afdillah (2019). “*Peran Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yang Jujur dan Adil di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng*”. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. diterbitkan
- Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) ‘EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG’, *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.
- Arpandi, A. (2024) ‘EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.
- Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) ‘EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) BATU MERAH KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.
- Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) ‘EFEKTIVITAS PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.
- Budiman, A. and Souvia, B. (2023) ‘IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI’YAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.
- Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) ‘Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan’, *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.
- Hasbiyah, S. (2022) ‘IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU’, *Administraus*, 6(2), pp. 160–168.
- Hasbiyah, S. (2024) ‘IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.
- Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) ‘PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN NON FISIK DI DESA PALIAT KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.
- Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) ‘Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan’, *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.
- Munawarah, M. (2022) ‘PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.
- Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) ‘PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG’, *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.
- Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) ‘IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ke-5)*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Fitrah, M & Luthfiyah. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak

Gratia, D., & Septiani, I. (2014). *Teori Peran dan Pengaruhnya dalam Kehidupan Sosial*. Bandung: Alfabeta

Hambali, A., Kurniawan, A., & Triyono, S. (2016). *Organisasi dan Perilaku Individu dalam Sistem Aktivitas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Helda Rahmawati. (2021). "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Di Desa Palimbangan Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara". Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik (STIA Amuntai). tidak diterbitkan

Kaelan, (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Paradigma

Moleong, L, J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Riwanto A, Usman A, dkk. 2019. *Serial Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu*. Badan Pengawas Pemilu

Sarwono, S.W. (2015). *Psikologi Sosial: Integrasi Pengetahuan Teoritis dan Realitas Kehidupan Sosial*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika

Saputra, N. (2021). *Penelitian Tindakan Kelas*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

Sutarto, H. (2009). *Teori Peran dalam Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wijaya, U, H. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.